



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.230, 2016

KKP. Jabatan Fungsional. Pengawas Perikanan.
Standar Kompetensi.

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2/PERMEN-KP/2016

TENTANG

STANDAR KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL
PENGAWAS PERIKANAN BIDANG PENANGKAPAN IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 6 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 47 Tahun 2014, perlu menetapkan standar kompetensi jabatan fungsional pengawas perikanan bidang penangkapan ikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Bidang Penangkapan Ikan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode tahun 2014-2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode tahun 2014-2019;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1872);
 9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1);
 10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Perumusan Standar Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 296);
 11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1227);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN BIDANG PENANGKAPAN IKAN.

Pasal 1

Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Bidang Penangkapan Ikan, dimaksudkan sebagai acuan baku bagi pengembangan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta untuk menetapkan prosedur dan kriteria penilaian uji kompetensi berbasis kompetensi kerja pada bidang penangkapan ikan.

Pasal 2

Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Bidang Penangkapan Ikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Januari 2016

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Februari 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2/PERMEN-KP/2015
TENTANG
STANDAR KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL
PENGAWAS PERIKANAN BIDANG PENANGKAPAN
IKAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemenuhan kompetensi menuju profesionalisme Pegawai Aparatur Sipil Negara (Pegawai ASN) menjadi salah satu program percepatan reformasi birokrasi yang dicanangkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB). Profesionalisme Pegawai ASN menjadi salah satu aspek penting Reformasi Birokrasi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi.

Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu pada Instansi Pemerintah. Pengangkatan PNS dalam jabatan tertentu ditetapkan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dimiliki oleh pegawai. Selain hal tersebut di atas, semangat profesionalisme dijabarkan dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan bahwa Pengembangan karir PNS dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan Instansi Pemerintah. Pengembangan karir PNS dilakukan dengan mempertimbangkan integritas, moralitas, dan kompetensi. Kompetensi sebagaimana dimaksud Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 meliputi kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis.

Dalam upaya mewujudkan PNS Kementerian Kelautan dan Perikanan yang profesional, perlu dilakukan penataan jabatan yang berbasis kompetensi di lingkungan instansi pusat dan daerah/Unit Pelaksana Teknis. Jabatan fungsional merupakan salah satu jabatan yang perlu dilakukan penataan dan penguatan berbasis kompetensi sehingga mampu melaksanakan tugasnya sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan baik tingkat keterampilan maupun keahlian. Salah satu jabatan fungsional tersebut adalah Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Bidang Penangkapan Ikan.

Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Bidang Penangkapan Ikan dibentuk untuk menunjang pelaksanaan tugas pengawasan, mendukung penangkapan ikan, serta keberlanjutan kelestarian lingkungan. Dalam upaya penguatan kapasitas jabatan fungsional tersebut diperlukan Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Bidang Penangkapan Ikan. Standar Kompetensi ini, merupakan tugas dari Instansi Pembina Jabatan Fungsional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 01 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya.

Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Bidang Penangkapan Ikan mengacu pada Peraturan Kepala BKN Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Perumusan Standar Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil, dimana Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Bidang Penangkapan Ikan merupakan pelaksana tugas secara teknis yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan perikanan bidang penangkapan ikan yang diduduki oleh PNS.

B. Tujuan

Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Bidang Penangkapan Ikan bertujuan untuk memberikan acuan baku tentang kriteria standar kompetensi Pengawas Perikanan Bidang Penangkapan Ikan bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam rangka mewujudkan Pengawas Perikanan Bidang Penangkapan Ikan yang profesional.

Secara spesifik, Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Bidang Penangkapan Ikan juga digunakan bagi:

1. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan sebagai acuan dalam melakukan pengembangan dan penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan Pengawas Perikanan Bidang Penangkapan Ikan; dan
2. Tempat Uji Kompetensi (TUK) sebagai acuan dalam menetapkan prosedur dan kriteria penilaian uji kompetensi.

C. Pengertian

1. Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
2. Standar Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang berdasarkan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Kompetensi Teknis adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan, yang terdiri dari Kompetensi Umum, Kompetensi Inti, dan Kompetensi Pilihan.
4. Kompetensi Umum adalah kompetensi yang berlaku dan dibutuhkan pada hampir semua jenjang jabatan fungsional Pengawas Perikanan Bidang Penangkapan Ikan.
5. Kompetensi Inti adalah kompetensi yang diperlukan untuk mengerjakan tugas pokok fungsi pada bidang keahlian/pekerjaan tertentu dan merupakan unit-unit yang harus/wajib tercantum pada bidang keahlian/pekerjaan pada semua jenjang jabatan fungsional Pengawas Perikanan Bidang Penangkapan Ikan.
6. Kompetensi Pilihan adalah kompetensi inti satu jenjang di atasnya dan/atau kompetensi inti pada jabatan struktural yang sejajar dengan jenjang jabatan fungsional.
7. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

8. Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan perikanan yang diduduki oleh PNS.
9. Pengawas Perikanan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan perikanan.
10. Pengawas Perikanan Keahlian adalah pejabat fungsional Pengawas Perikanan Keahlian yang dalam pelaksanaan pekerjaannya didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan, metodologi, dan teknik analisis tertentu.
11. Pengawas Perikanan Keterampilan adalah pejabat fungsional Pengawas Perikanan Keterampilan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya mempergunakan prosedur dan teknik kerja tertentu.
12. Pengawas Perikanan Terampil adalah Pengawas Perikanan Pelaksana sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan.
13. Pengawas Perikanan Mahir adalah Pengawas Perikanan Pelaksana Lanjutan sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan.
14. Pengawas Perikanan Penyelia adalah Pengawas Perikanan Penyelia sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan.
15. Pengawas Perikanan Ahli Pertama adalah Pengawas Perikanan Pertama sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan.
16. Pengawas Perikanan Ahli Muda adalah Pengawas Perikanan Muda sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan.
17. Pengawas Perikanan Ahli Madya adalah Pengawas Perikanan Madya sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan.
18. Pengawas Perikanan Ahli Utama adalah Pengawas Perikanan Utama sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan.
19. Pengetahuan Kerja adalah pengetahuan yang dimiliki PNS berupa fakta, informasi, keahlian yang diperoleh seseorang melalui pendidikan dan pengalaman, baik teoritik maupun pemahaman praktis, dan berbagai hal yang diketahui oleh PNS terkait dengan pekerjaannya serta kesadaran yang diperoleh PNS melalui pengalaman suatu fakta atau situasi dalam konteks pekerjaan.

20. Keterampilan Kerja adalah keterampilan PNS untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tuntutan pekerjaan, yang meliputi:
 - a. keterampilan melaksanakan pekerjaan individual (*task skill*);
 - b. keterampilan mengelola sejumlah tugas yang berbeda dalam satu pekerjaan (*task management skill*);
 - c. keterampilan merespon dan mengelola kejadian/masalah kerja yang berbeda (*contingency management skill*);
 - d. keterampilan khusus yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan tertentu di tempat tertentu sesuai dengan tuntutan lingkungan kerja (*job/role environment skill*); dan
 - e. keterampilan beradaptasi dalam melaksanakan pekerjaan yang sama di tempat/lingkungan kerja berbeda (*transfer skills*).
21. Sikap Kerja adalah perilaku PNS yang menekankan aspek perasaan dan emosi, berupa minat, sikap, apresiasi, dan cara penyesuaian diri terhadap pekerjaan.
22. Unit Kompetensi adalah kumpulan tugas/pekerjaan yang akan dilakukan, menggunakan kalimat aktif yang diawali dengan kata kerja aktif yang terukur.
23. Judul Unit Kompetensi adalah bentuk pernyataan terhadap tugas/pekerjaan yang akan dilakukan, menggunakan kalimat aktif yang diawali dengan kata kerja aktif yang terukur.
24. Elemen Kompetensi adalah bagian kecil dari unit kompetensi yang mengidentifikasi aktivitas yang harus dikerjakan untuk mencapai unit kompetensi.
25. Kriteria Unjuk Kerja adalah bentuk pernyataan yang menggambarkan kegiatan yang harus dikerjakan untuk memperagakan hasil kerja/karya pada setiap elemen kompetensi, yang harus mencerminkan aktivitas gambaran pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja.
26. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara.

27. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat ketrampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan dan pekerjaan.
28. Pengalaman adalah pengetahuan dan keterampilan tentang sesuatu yang diperoleh lewat keterlibatan atau berkaitan dengannya selama periode tertentu.
29. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

D. Penggunaan

Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Bidang Penangkapan Ikan dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing untuk:

1. institusi pendidikan dan pelatihan:
 - a. memberikan informasi guna pengembangan program dan kurikulum; dan
 - b. sebagai acuan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta penilaian profil Pengawas Perikanan Bidang Penangkapan Ikan.
2. institusi kepegawaian:
 - a. membantu dalam rekrutmen;
 - b. membantu penilaian unjuk kerja;
 - c. membantu dalam menyusun uraian jabatan; dan
 - d. memberikan informasi profil pejabat fungsional.
3. institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi:
 - a. sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya;
 - b. sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi; dan

c. sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi.

Dengan disusunnya Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Bidang Penangkapan Ikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, maka:

1. Pengawas Perikanan Bidang Penangkapan Ikan diharapkan mampu untuk:
 - a. merencanakan kegiatan pengawasan perikanan;
 - b. melaksanakan kegiatan pengawasan perikanan;
 - c. melaksanakan evaluasi dan pelaporan; dan
 - d. mengembangkan pengawasan perikanan.

 2. Lembaga pendidikan dan pelatihan diharapkan mampu untuk:
 - a. menyelenggarakan program Pendidikan dan Pelatihan Pengawas Perikanan;
 - b. mengembangkan program Pendidikan dan Pelatihan Pengawas Perikanan; dan
 - c. menyelenggarakan sertifikasi kompetensi Pengawas Perikanan.
- Jika pemangku jabatan ini memiliki jenis kompetensi yang telah diuji/dinilai sesuai dengan yang diharapkan, maka dapat dipertimbangkan ditempatkan pada jenjang jabatan yang lebih tinggi setelah memenuhi persyaratan pendidikan pada jenjang tersebut atau persyaratan lain yang ditentukan pada jabatan tersebut.

E. Format Standar Kompetensi Jabatan Fungsional

Standar Kompetensi Jabatan Fungsional PNS dirumuskan menggunakan format dan struktur Standar Kompetensi Teknis PNS (SKTPNS) sesuai dengan Perka BKN Nomor 08 Tahun 2013. Dalam SKTPNS terdapat unit-unit kompetensi. Setiap unit kompetensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari rumusan daftar unit kompetensi sebagai berikut:

1. Kode Unit Kompetensi;
2. Judul Unit Kompetensi;
3. Uraian Unit Kompetensi;
4. Ruang Lingkup Penggunaan;
5. Panduan Penilaian;
6. Elemen Kompetensi; dan

7. Kriteria Unjuk Kerja.

Penjelasan unit rumusan di atas sebagai berikut:

1. Kode Unit Kompetensi

Unit Kompetensi adalah kumpulan tugas/pekerjaan yang akan dilakukan, menggunakan kalimat aktif yang diawali dengan kata kerja aktif yang terukur.

Kode Unit Kompetensi mengacu pada kodifikasi yang memuat:

KKP.PI/PB/MT/.01/02/03.001.00

Keterangan:

KKP = Menjelaskan Instansi Kelautan dan Perikanan

PI/PB/MT = Menjelaskan bidang Penangkapan Ikan/Pembudidayaan/
Mutu

01/02/03 = 01 kode unit kompetensi inti/02 kode unit kompetensi
pilihan /03 kode unit kompetensi umum

001 dst = Nomor urut unit kompetensi

00 = kode revisi

2. Judul Unit Kompetensi dalam hal ini uraian tugas dan judul unit kompetensi jabatan fungsional sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya, disamakan dengan subunsur butir kegiatan.

3. Uraian Unit Kompetensi

Uraian ini merupakan bentuk kalimat yang menjelaskan secara singkat isi dari judul unit kompetensi yang mendeskripsikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyelesaikan satu tugas pekerjaan yang dipersyaratkan dalam judul unit kompetensi.

4. Ruang lingkup Penggunaan

Ruang lingkup penggunaan ini menjelaskan:

- a. aspek-aspek yang mendukung atau menambah kejelasan tentang isi dari sejumlah elemen unit kompetensi pada satu unit kompetensi tertentu, dan kondisi lainnya yang diperlukan dalam melaksanakan tugas;

- b. perlengkapan yang diperlukan seperti peralatan, bahan dan fasilitas, dan materi yang digunakan sesuai persyaratan untuk memenuhi unit kompetensi;
- c. tugas harus dilakukan untuk memenuhi persyaratan unit kompetensi; dan
- d. peraturan-peraturan yang diperlukan sebagai dasar atau acuan dalam melaksanakan tugas untuk memenuhi persyaratan kompetensi.

5. Panduan Penilaian

Panduan penilaian ini meliputi:

- a. prosedur, alat, bahan, dan tempat penilaian serta penguasaan unit kompetensi tertentu;
- b. kondisi pengujian dengan menggunakan metoda seperti wawancara, tes tertulis, demonstrasi, praktik, dan alat simulator;
- c. pengetahuan yang dibutuhkan merupakan informasi pengetahuan yang diperlukan untuk mendukung kriteria unjuk kerja;
- d. keterampilan yang dibutuhkan, merupakan informasi keterampilan yang diperlukan untuk mendukung tercapainya kriteria unjuk kerja; dan
- e. aspek kritis aspek yang harus dimiliki seseorang yang menentukan kriteria unjuk kerja.

6. Elemen Kompetensi ditulis menggunakan kalimat aktif jumlah elemen kompetensi untuk setiap unit kompetensi diusahana terdiri dari 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) elemen kompetensi.

7. Kriteria Unjuk Kerja dirumuskan dalam kalimat yang terukur dari ketiga aspek yaitu gambaran pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja, dalam bentuk pasif.

Dalam perumusan Kompetensi Umum dan Pilihan meliputi:

1. Pendidikan;
2. Pelatihan Kerja; dan
3. Pengalaman.

BAB II

TUGAS POKOK, RINCIAN KEGIATAN, DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN BIDANG PENANGKAPAN IKAN

A. Nama Jabatan Fungsional

“Pengawas Perikanan Bidang Penangkapan Ikan”

B. Tugas Pokok Pengawas Perikanan Bidang Penangkapan Ikan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya, Pengawas Perikanan Bidang Penangkapan Ikan mempunyai tugas melakukan kegiatan pengawasan perikanan yang meliputi penyiapan, pelaksanaan, analisis, evaluasi, dan rekomendasi.

C. Rincian Kegiatan Pengawas Perikanan Keterampilan

1. Pengawas Perikanan Terampil

- a) mengumpulkan data dalam rangka penyusunan rencana kerja bulanan;
- b) melakukan pengumpulan data dalam rangka penyusunan rencana kerja triwulan;
- c) melakukan pemeriksaan dokumen alat penangkapan ikan;
- d) meneliti dokumen mesin kapal perikanan;
- e) mengumpulkan dan memeriksa pengisian *log book* perikanan;
- f) mengumpulkan sampel ikan dalam rangka pengawasan hasil tangkapan ikan di pelabuhan perikanan/sentra nelayan;
- g) mengukur komposisi panjang, dan berat ikan dalam rangka pengawasan hasil tangkapan di pelabuhan perikanan/sentra nelayan;
- h) mengumpulkan data jenis dan spesifikasi fasilitas dalam rangka pemeriksaan pemanfaatan fasilitas pendaratan ikan/pelabuhan perikanan;
- i) mengumpulkan data penggunaan/pemanfaatan fasilitas dalam rangka pemeriksaan pemanfaatan fasilitas pendaratan ikan/pelabuhan perikanan; dan
- j) mengatur pergerakan dan lalu lintas kapal di pelabuhan perikanan.

2. Pengawas Perikanan Mahir

- a) melakukan pengolahan data dalam rangka penyusunan rencana kerja bulanan;
- b) melakukan analisis data dan informasi dalam rangka penyusunan rencana kerja bulanan;
- c) meneliti dokumen kapal perikanan di pelabuhan perikanan/sentra nelayan;
- d) meneliti dokumen alat bantu penangkapan/rumpon dalam rangka pengawasan alat bantu penangkapan ikan;
- e) memeriksa kesesuaian dokumen awak kapal perikanan; dan
- f) menyiapkan bahan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dalam rangka merencanakan penyiapan pelaksanaan fungsi kesyahbandaran perikanan.

3. Pengawas Perikanan Penyelia

- a) melakukan pengolahan data dalam rangka penyusunan rencana kerja triwulanan;
- b) mengukur spesifikasi teknis kapal perikanan;
- c) melakukan tabulasi data *log book* perikanan;
- d) memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen kapal perikanan; dan
- e) mengatur kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan.

D. Rincian Kegiatan Pengawas Perikanan Keahlian

1. Pengawas Perikanan Ahli Pertama

- a) menjadi anggota dalam rangka penyiapan bahan penyusunan rencana kerja bulanan pemeriksaan pengawasan ikan di kapal perikanan, di perairan, dan di pelabuhan perikanan;
- b) menganalisis data dan informasi dalam rangka penyiapan bahan penyusunan rencana kerja triwulanan pemeriksaan pengawasan ikan di kapal perikanan, di perairan, dan di pelabuhan perikanan;
- c) melakukan pengumpulan data dalam rangka penyiapan bahan penyusunan rencana kerja tahunan pemeriksaan pengawasan ikan di kapal perikanan, di perairan, dan di pelabuhan perikanan;

- d) mengukur konstruksi dan bentuk alat penangkapan ikan di atas kapal di pelabuhan perikanan;
- e) melakukan pengawasan penempatan alat bantu penangkapan/rumpon;
- f) mengukur jenis dan kematangan gonad ikan hasil tangkapan di pelabuhan perikanan/sentra nelayan;
- g) melakukan observasi di atas kapal; dan
- h) mengendalikan alat penangkapan ikan dalam rangka merencanakan penyiapan, pelaksanaan fungsi kesyahbandaran perikanan.

2. Pengawas Perikanan Ahli Muda

- a) menjadi anggota dalam rangka menyusun rencana pengawasan penangkapan ikan tahunan;
- b) menjadi ketua dalam rangka penyiapan bahan penyusunan rencana kerja bulanan pemeriksaan pengawasan ikan di kapal perikanan, di perairan, dan di pelabuhan perikanan;
- c) menjadi anggota dalam rangka penyiapan bahan penyusunan rencana kerja triwulanan pemeriksaan pengawasan ikan di kapal perikanan, di perairan, dan di pelabuhan perikanan;
- d) menjadi anggota dalam rangka penyiapan bahan penyusunan rencana kerja tahunan pemeriksaan pengawasan ikan di kapal perikanan, di perairan, dan di pelabuhan perikanan;
- e) melakukan pengolahan data bahan penyusunan rencana kerja tahunan pemeriksaan pengawasan ikan di kapal perikanan, di perairan, dan di pelabuhan perikanan;
- f) memeriksa spesifikasi mesin dan kesesuaian dalam operasi penangkapan ikan;
- g) memeriksa kelaikan awak kapal perikanan;
- h) mengukur kesesuaian fasilitas pelabuhan dengan kebutuhan usaha penangkapan ikan; dan
- i) mengendalikan persyaratan teknis dan nautis kapal dari aspek keselamatan pelayaran.

3. Pengawas Perikanan Ahli Madya

- a) menjadi ketua dalam rangka penyusunan rencana pengawasan penangkapan ikan tahunan;

- b) menjadi ketua dalam rangka penyiapan bahan penyusunan rencana kerja triwulanan pemeriksaan;
- c) melakukan pengawasan ikan di kapal perikanan, di perairan, dan di pelabuhan perikanan;
- d) menjadi ketua dalam rangka penyiapan bahan penyusunan rencana kerja tahunan pemeriksaan pengawasan ikan di kapal perikanan, di perairan, dan di pelabuhan perikanan;
- e) menganalisis data dan informasi bahan penyusunan rencana kerja tahunan pemeriksaan pengawasan ikan di kapal perikanan, di perairan, dan di pelabuhan perikanan;
- f) melakukan analisis kelayakan teknis kapal perikanan;
- g) melakukan analisis kelayakan teknis mesin kapal perikanan;
- h) melakukan analisis laporan log book perikanan; dan
- i) menjadi anggota dalam melakukan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan pengawasan.

4. Pengawas Perikanan Ahli Utama

- a) melakukan analisis kelayakan penempatan alat bantu penangkapan/rumpon;
- b) melakukan analisis kebutuhan awak kapal perikanan di kapal perikanan;
- c) melakukan analisis hasil tangkapan ikan; dan
- d) menjadi ketua dalam melakukan evaluasi dan pelaporan hasil pengawasan.

BAB III
IDENTIFIKASI UNIT KOMPETENSI

Salah satu tahap penyusunan standar kompetensi jabatan fungsional adalah Identifikasi Unit Kompetensi. Identifikasi Unit Kompetensi dilakukan dengan mengelompokkan menjadi beberapa komponen, antara lain meliputi:

- a. Judul Unit Kompetensi;
- b. Unit Kompetensi Inti;
- c. Unit Kompetensi Umum;
- d. Rincian Identifikasi Unit Kompetensi Pengawas Perikanan Bidang Penangkapan Ikan; dan
- e. Kualifikasi Standar Kompetensi Teknis.

Penjelasan lebih rinci sebagaimana dituangkan dalam bentuk tabel.

A. Judul Unit Kompetensi

No.	Nama Jabatan	Uraian Tugas	Judul Unit Kompetensi
1.	Pengawas Perikanan Terampil	Melakukan penyiapan pengawasan penangkapan ikan;	Melakukan penyiapan pengawasan penangkapan ikan.
		Melakukan pengawasan kapal perikanan;	Melakukan pengawasan kapal perikanan.
		Melaksanakan pengawasan pemanfaatan fasilitas pelabuhan perikanan; dan	Melaksanakan pengawasan pemanfaatan fasilitas pelabuhan perikanan.
		Melaksanakan fungsi kesyahbandaran di pelabuhan perikanan.	Melaksanakan fungsi kesyahbandaran di pelabuhan perikanan.
2.	Pengawas Perikanan Mahir	Melakukan penyiapan pengawasan penangkapan ikan;	Melakukan penyiapan pengawasan penangkapan ikan.
		Melakukan pengawasan kapal perikanan;	Melakukan pengawasan kapal perikanan.

No.	Nama Jabatan	Uraian Tugas	Judul Unit Kompetensi
		Melaksanakan pengawasan pemanfaatan fasilitas pelabuhan perikanan; dan	Melaksanakan pengawasan pemanfaatan fasilitas pelabuhan perikanan.
		Melaksanakan fungsi kesyahbandaran di pelabuhan perikanan.	Melaksanakan fungsi kesyahbandaran di pelabuhan perikanan.
3.	Pengawas Perikanan Penyelia	Melakukan penyiapan pengawasan penangkapan ikan;	Melakukan penyiapan pengawasan penangkapan ikan.
		Melakukan pengawasan kapal perikanan;	Melakukan pengawasan kapal perikanan.
		Melaksanakan pengawasan pemanfaatan fasilitas pelabuhan perikanan; dan	Melaksanakan pengawasan pemanfaatan fasilitas pelabuhan perikanan.
		Melaksanakan fungsi kesyahbandaran di pelabuhan perikanan.	Melaksanakan fungsi kesyahbandaran di pelabuhan perikanan.
4.	Pengawas Perikanan Ahli Pertama	Melakukan penyiapan pengawasan penangkapan ikan;	Melakukan penyiapan pengawasan penangkapan ikan.
		Melakukan pengawasan kapal perikanan;	Melakukan pengawasan kapal perikanan.
		Melaksanakan pengawasan kegiatan kapal perikanan (<i>observer</i> di atas kapal perikanan); dan	Melaksanakan pengawasan kegiatan kapal perikanan (<i>observer</i>) di atas kapal perikanan.
		Melaksanakan fungsi kesyahbandaran di pelabuhan perikanan.	Melaksanakan fungsi kesyahbandaran di pelabuhan perikanan.
5.	Pengawas Perikanan Ahli Muda	Melakukan penyiapan pengawasan penangkapan ikan;	Melakukan penyiapan pengawasan penangkapan ikan.

No.	Nama Jabatan	Uraian Tugas	Judul Unit Kompetensi
		Melakukan pengawasan kapal perikanan;	Melakukan pengawasan kapal perikanan.
		Melaksanakan pengawasan pemanfaatan fasilitas pelabuhan perikanan; dan	Melaksanakan pengawasan pemanfaatan fasilitas pelabuhan perikanan.
		Melaksanakan fungsi kesyahbandaran di pelabuhan perikanan.	Melaksanakan fungsi kesyahbandaran di pelabuhan perikanan.
6.	Pengawas Perikanan Ahli Madya	Melakukan penyiapan pengawasan penangkapan ikan; dan	Melakukan penyiapan pengawasan penangkapan ikan.
		Melakukan analisis, evaluasi, dan pelaporan.	Melakukan analisis, evaluasi, dan pelaporan.
7.	Pengawas Perikanan Ahli Utama	Melakukan analisis, evaluasi, dan pelaporan.	Melakukan analisis, evaluasi, dan pelaporan.

B. Unit Kompetensi Inti

Tabel Daftar Unit Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Bidang Penangkapan Ikan.

No.	Nama Jabatan	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi	
			No	Judul
1.	Pengawas Perikanan Terampil	KKP.PI.01.001.01	1.	Melakukan penyiapan pengawasan penangkapan ikan.
			2.	Melakukan pengawasan kapal perikanan.
			3.	Melaksanakan pengawasan pemanfaatan fasilitas pelabuhan perikanan.

No.	Nama Jabatan	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi	
			No	Judul
		KKP.PI.01.004.01	4.	Melaksanakan fungsi kesyahbandaran di pelabuhan perikanan.
2.	Pengawas Perikanan Mahir	KKP.PI.01.005.01	1.	Melakukan penyiapan pengawasan penangkapan ikan.
		KKP.PI.01.006.01	2.	Melakukan pengawasan kapal perikanan.
		KKP.PI.01.007.01	3.	Melaksanakan fungsi kesyahbandaran di pelabuhan perikanan.
3.	Pengawas Perikanan Penyelia	KKP.PI.01.008.01	1.	Melakukan penyiapan pengawasan penangkapan ikan.
		KKP.PI.01.009.01	2.	Melakukan pengawasan kapal perikanan; dan
		KKP.PI.01.010.01	3.	Melaksanakan fungsi kesyahbandaran di pelabuhan perikanan.
4.	Pengawas Perikanan Ahli Pertama	KKP.PI.01.011.01	1.	Melakukan penyiapan pengawasan penangkapan ikan.
		KKP.PI.01.012.01	2.	Melakukan pengawasan kapal perikanan.
		KKP.PI.01.013.01	3.	Melaksanakan pengawasan kegiatan kapal perikanan (<i>observer</i> di atas kapal perikanan).
		KKP.PI.01.014.01	4.	Melaksanakan fungsi kesyahbandaran di pelabuhan perikanan.

No.	Nama Jabatan	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi	
			No	Judul
5.	Pengawas Perikanan Ahli Muda	KKP.PI.01.015.01	1.	Melakukan penyiapan pengawasan penangkapan ikan.
			2.	Melakukan pengawasan kapal perikanan.
			3.	Melaksanakan pengawasan pemanfaatan fasilitas pelabuhan Perikanan.
			4.	Melaksanakan fungsi kesyahbandaran di pelabuhan perikanan.
6.	Pengawas Perikanan Ahli Madya	KKP.PI.01.019.01	1.	Melakukan penyiapan pengawasan penangkapan ikan.
			2.	Melakukan analisis, evaluasi, dan pelaporan.
7.	Pengawas Perikanan Ahli Utama	KKP.PI.01.021.01	1.	Melakukan Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan.

C. Unit Kompetensi Umum

Nama Jabatan	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi	
		No	Judul
Pengawas Perikanan Jenjang Keterampilan dan Keahlian	KKP.PB.02.001.01	1.	Melaksanakan Pengembangan Profesi.

Keterangan Kode Unit Kompetensi

KKP.PI (Kementerian Kelautan dan Perikanan, Penangkapan Ikan).01 (inti) / 02 (umum).001(urutan).01(versi)

D. Rincian Identifikasi Unit Kompetensi Pengawas Perikanan Bidang Penangkapan Ikan

1. Melakukan Penyiapan Pengawasan Penangkapan Ikan

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
1.	Kode Unit Kompetensi	KKP.PI.01.001.01
2.	Judul Unit Kompetensi	Melakukan Penyiapan Pengawasan Penangkapan Ikan.
3.	Uraian Unit Kompetensi	Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap Pengawas Perikanan Terampil dalam melakukan penyiapan pengawasan penangkapan ikan.
4.	Ruang Lingkup	<p>a. Unit kompetensi dengan proses kerja dalam bentuk Elemen Kompetensi (EK) dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) ini berlaku untuk jabatan fungsional Pengawas Perikanan Terampil;</p> <p>b. Peralatan dan perlengkapan yang dipergunakan sesuai dengan panduan yang terdapat dalam KUK; dan</p> <p>c. Peraturan/pedoman yang terkait dengan unit kompetensi ini meliputi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pengawas Perikanan Bidang Penangkapan Ikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 47 Tahun 2014, peraturan terkait dengan pelabuhan, dan pemerintah daerah setempat.</p>

5.	Panduan Penilaian	<p>a. Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/ praktik, dan simulasi di <i>workshop</i> dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK);</p> <p>b. Pengetahuan: jenis-jenis data dan metoda pengumpulan data sederhana, pengetahuan tentang kegiatan pengawasan perikanan di kapal perikanan, perairan, dan pelabuhan perikanan dalam rangka melakukan penyiapan pengawasan penangkapan ikan;</p> <p>c. Keterampilan: menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja pemeriksaan pengawasan perikanan, di kapal perikanan, di perairan, dan di pelabuhan perikanan; dan</p> <p>d. Sikap kerja: cermat, teliti, produktif, dan efektif.</p>
6.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	<p>1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja pemeriksaan pengawasan perikanan di kapal perikanan</p>	<p>a. Jenis-jenis data pengawasan penangkapan ikan minimal 2 (dua) tahun sebelumnya diidentifikasi; dan</p> <p>b. Data pengawasan penangkapan ikan dikumpulkan.</p>
	<p>2. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja pemeriksaan pengawasan perikanan di perairan</p>	<p>a. Jenis-jenis data pengawasan penangkapan ikan minimal 2 (dua) tahun sebelumnya diidentifikasi; dan</p> <p>b. Data pengawasan penangkapan ikan dikumpulkan.</p>
	<p>3. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja pemeriksaan</p>	<p>a. Jenis-jenis data pengawasan penangkapan ikan minimal 2 (dua) tahun sebelumnya diidentifikasi; dan</p>

		pengawasan perikanan di pelabuhan perikanan	b. Data pengawasan penangkapan ikan dikumpulkan.
--	--	---	--

2. Melakukan Pengawasan Kapal Perikanan

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
1.	Kode Unit Kompetensi	KKP.PI.01.002.01
2.	Judul Unit Kompetensi	Melakukan Pengawasan Kapal Perikanan.
3.	Uraian Unit Kompetensi	Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap Pengawas Perikanan Terampil dalam melakukan pengawasan kapal perikanan.
4.	Ruang Lingkup	<p>a. Unit kompetensi dengan proses kerja dalam bentuk Elemen Kompetensi (EK) dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) ini berlaku untuk jabatan fungsional Pengawas Perikanan Terampil;</p> <p>b. Peralatan dan perlengkapan yang dipergunakan sesuai dengan panduan yang terdapat dalam KUK; dan</p> <p>c. Peraturan/pedoman yang terkait dengan unit kompetensi ini meliputi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pengawas Perikanan Bidang Penangkapan Ikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 47 Tahun 2014 dan peraturan terkait kapal perikanan.</p>
5.	Panduan Penilaian	a. Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktik, dan simulasi di <i>workshop</i> dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK);

		<p>b. Pengetahuan: terkait jenis-jenis dokumen alat penangkapan ikan, jenis-jenis dokumen mesin kapal perikanan, tata cara pengisian <i>log book</i> penangkapan ikan serta mengetahui jenis ikan dan teknik cara pengambilan sampel ikan dan cara pengukuran ikan;</p> <p>c. Keterampilan: pengawasan kapal perikanan; dan</p> <p>d. Sikap kerja: cermat, teliti, produktif, dan efektif.</p>
6.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Meneliti dokumen alat penangkapan ikan dalam rangka pengawasan alat penangkapan ikan	<p>a. Jenis-jenis alat penangkap ikan yang diperbolehkan, dijelaskan;</p> <p>b. Spesifikasi alat penangkap ikan, diketahui; dan</p> <p>c. Dokumen alat penangkapan ikan, diperiksa.</p>
	2. Meneliti dokumen mesin kapal perikanan dalam rangka pengawasan mesin kapal perikanan	<p>a. Mesin kapal perikanan, dijelaskan; dan</p> <p>b. Dokumen mesin kapal perikanan, diperiksa.</p>
	3. Melakukan pengawasan <i>log book</i> perikanan	<p>a. Form isian data <i>log book</i>, dijelaskan;</p> <p>b. Dokumen <i>log book</i>, dikumpulkan;</p> <p>c. Dokumen <i>log book</i>, diperiksa; dan</p> <p>d. Jenis dan jumlah hasil tangkapan, dihitung.</p>
	4. Melakukan pengawasan hasil tangkapan ikan dipelabuhan perikanan/sentra nelayan	<p>a. Metoda pengambilan sample ikan, dijelaskan;</p> <p>b. Sampel ikan yang didaratkan, dikumpulkan;</p> <p>c. Cara pengukuran komposisi panjang dan berat ikan, dijelaskan;</p> <p>d. Komposisi panjang berat ikan, diukur;</p>

		e. Data komposisi panjang berat ikan, didokumentasikan; dan
		f. Tata cara inspeksi pembongkaran ikan di pelabuhan perikanan diketahui.

3. Melaksanakan Pengawasan Pemanfaatan Fasilitas Pelabuhan Perikanan

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
1.	Kode Unit Kompetensi	KKP.PI.01.003.01
2.	Judul Unit Kompetensi	Melaksanakan Pengawasan Pemanfaatan Fasilitas Pelabuhan Perikanan.
3.	Uraian Unit Kompetensi	Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap Pengawas Perikanan Terampil dalam melaksanakan pengawasan pemanfaatan fasilitas pelabuhan perikanan.
4.	Ruang Lingkup	<p>a. Unit kompetensi dengan proses kerja dalam bentuk Elemen Kompetensi (EK) dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) ini berlaku untuk jabatan fungsional Pengawas Perikanan Terampil;</p> <p>b. Peralatan dan perlengkapan yang dipergunakan sesuai dengan panduan yang terdapat dalam KUK; dan</p> <p>c. Peraturan/pedoman yang terkait dengan unit kompetensi ini meliputi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pengawas Perikanan Bidang Penangkapan Ikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 47 Tahun 2014,</p>

		peraturan terkait dengan pelabuhan, dan pemerintah daerah setempat.
5.	Panduan Penilaian	<p>a. Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktik, dan simulasi di <i>workshop</i> dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK);</p> <p>b. Pengetahuan: terkait jenis-jenis fasilitas, spesifikasi, penggunaan/pemanfaatan pelabuhan perikanan;</p> <p>c. Keterampilan: melakukan pemeriksaan data jenis dan spesifikasi, pemanfaatan pelabuhan perikanan; dan</p> <p>d. Sikap kerja cermat, teliti, produktif, dan efektif.</p>
6.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Melakukan pemeriksaan data jenis dan spesifikasi fasilitas pendaratan ikan/pelabuhan perikanan	<p>a. Jenis-jenis spesifikasi fasilitas pelabuhan perikanan, dijelaskan;</p> <p>b. Data jenis dan spesifikasi fasilitas dikumpulkan; dan</p> <p>c. Data jenis dan spesifikasi fasilitas, diperiksa.</p>
	2. Melakukan pemeriksaan data penggunaan/pemanfaatan fasilitas pendaratan ikan/pelabuhan perikanan	<p>a. Data penggunaan/pemanfaatan fasilitas, dikumpulkan; dan</p> <p>b. Data penggunaan/pemanfaatan fasilitas, diperiksa.</p>

4. Melaksanakan Fungsi Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
1.	Kode Unit Kompetensi	KKP.PI.01.004.01
2.	Judul Unit Kompetensi	Melaksanakan Fungsi Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan.
3.	Uraian Unit Kompetensi	Unit ini berhubungan dengan

		pengetahuan, keterampilan, dan sikap Pengawas Perikanan Terampil dalam melaksanakan fungsi Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan.
4.	Ruang Lingkup	<p>a. Unit kompetensi dengan proses kerja dalam bentuk Elemen Kompetensi (EK) dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) ini berlaku untuk jabatan fungsional Pengawas Perikanan Pelaksana;</p> <p>b. Peralatan dan perlengkapan yang dipergunakan sesuai dengan panduan yang terdapat dalam KUK; dan</p> <p>c. Peraturan/pedoman yang terkait dengan unit kompetensi ini meliputi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pengawas Perikanan Bidang Penangkapan Ikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 47 Tahun 2014 dan peraturan terkait Kepelabuhan/Kesyahbandaran di pelabuhan perikanan.</p>
5.	Panduan Penilaian	<p>a. Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktik, dan simulasi di <i>workshop</i> dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK);</p> <p>b. Pengetahuan: terkait mengatur pergerakan dan lalu lintas kapal perikanan di pelabuhan perikanan dalam rangka melaksanakan fungsi</p>

		<p>kesyahbandaran di pelabuhan perikanan;</p> <p>c. Keterampilan: SOP pengaturan pergerakan kapal perikanan di pelabuhan perikanan; dan</p> <p>d. Sikap kerja: cermat, teliti, produktif, dan efektif.</p>
6.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Mengatur pergerakan kapal perikanan di pelabuhan perikanan dalam rangka pengawasan pelaksanaan fungsi kesyahbandaran di pelabuhan perikanan	<p>a. Kedatangan kapal perikanan, dikomunikasikan;</p> <p>b. Tempat sandar kapal perikanan, disiapkan;</p> <p>c. Dokumen kapal perikanan, dikumpulkan;</p> <p>d. Pergerakan kapal di pelabuhan, perikanan diatur; dan</p> <p>e. Data lalu lintas kapal perikanan, didokumentasikan.</p>
	2. Mengatur lalu lintas kapal perikanan di Pelabuhan perikanan dalam rangka pengawasan pelaksanaan fungsi kesyahbandaran di pelabuhan perikanan	<p>a. Lalu lintas kapal di pelabuhan perikanan, diatur; dan</p> <p>b. Data lalu lintas kapal perikanan, didokumentasikan.</p>

5. Melakukan Penyiapan Pengawasan Penangkapan Ikan

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
1.	Kode Unit Kompetensi	KKP.PI.01.005.01
2.	Judul Unit Kompetensi	Melakukan Penyiapan Pengawasan Penangkapan Ikan.
3.	Uraian Unit Kompetensi	Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap Pengawas Perikanan Mahir dalam melakukan penyiapan pengawasan penangkapan ikan.

4.	Ruang Lingkup	<p>a. Unit kompetensi dengan proses kerja dalam bentuk Elemen Kompetensi (EK) dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) ini berlaku untuk jabatan fungsional Pengawas Perikanan Mahir;</p> <p>b. Peralatan dan perlengkapan yang dipergunakan sesuai dengan panduan yang terdapat dalam KUK; dan</p> <p>c. Peraturan/pedoman yang terkait dengan unit kompetensi ini meliputi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pengawas Perikanan Bidang Penangkapan Ikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 47 Tahun 2014, peraturan terkait dengan pelabuhan, dan pemerintah daerah setempat.</p>
5.	Panduan Penilaian	<p>a. Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktik, dan simulasi di <i>workshop</i> dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK);</p> <p>b. Pengetahuan: terkait pengolahan, analisis data dan informasi dalam rangka bahan penyusunan rencana kerja pemeriksaan pengawasan perikanan, di kapal perikanan, perairan, dan pelabuhan perikanan;</p> <p>c. Keterampilan: menyiapkan bahan rencana pengawasan; dan</p>

		d. Sikap kerja: cermat, teliti, produktif, dan efektif.
6.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Melakukan pengolahan analisis data dan informasi dalam rangka bahan penyusunan rencana kerja pemeriksaan pengawasan perikanan di kapal perikanan	a. Jenis-jenis data pengawasan penangkapan ikan minimal 2 (dua) tahun sebelumnya, diolah;
		b. Jenis-jenis data pengawasan penangkapan ikan minimal 2 (dua) tahun sebelumnya, dianalisis; dan
		c. Hasil pengolahan dan analisis data pengawasan penangkapan ikan, didokumentasikan.
	2. Melakukan pengolahan analisis data dan informasi dalam rangka bahan penyusunan rencana kerja pemeriksaan pengawasan perikanan di perairan	a. Jenis-jenis data pengawasan penangkapan ikan minimal 2 tahun sebelumnya, diolah;
		b. Jenis-jenis data pengawasan penangkapan ikan minimal 2 (dua) tahun sebelumnya, dianalisis; dan
		c. Hasil pengolahan dan analisis data pengawasan penangkapan ikan, didokumentasikan.
	3. Melakukan pengolahan, analisis data dan informasi dalam rangka bahan penyusunan rencana kerja pemeriksaan pengawasan perikanan di pelabuhan perikanan	a. Jenis-jenis data pengawasan penangkapan ikan minimal 2 (dua) tahun sebelumnya diolah;
		b. Jenis-jenis data pengawasan penangkapan ikan minimal 2 (dua) tahun sebelumnya; dan
		c. Hasil pengolahan dan analisis data pengawasan penangkapan ikan, didokumentasikan.

6. Melakukan Pengawasan Kapal Perikanan

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
1.	Kode Unit Kompetensi	KKP.PI.01.006.01
2.	Judul Unit Kompetensi	Melakukan Pengawasan Kapal Perikanan.
3.	Uraian Unit Kompetensi	Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap Pengawas Perikanan Mahir dalam melakukan pengawasan kapal perikanan.
4.	Ruang Lingkup	<p>a. Unit kompetensi dengan proses kerja dalam bentuk Elemen Kompetensi (EK) dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) ini berlaku untuk jabatan fungsional Pengawas Perikanan Mahir;</p> <p>b. Peralatan dan perlengkapan yang dipergunakan sesuai dengan panduan yang terdapat dalam KUK;</p> <p>c. Peraturan/pedoman yang terkait dengan unit kompetensi ini meliputi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pengawas Perikanan Bidang Penangkapan Ikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 47 Tahun 2014 dan peraturan terkait kapal perikanan.</p>
5.	Panduan Penilaian	a. Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktik, dan simulasi di <i>workshop</i> dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK);

		<p>b. Pengetahuan: terkait dokumen kapal perikanan, alat bantu penangkapan ikan, dan dokumen awak kapal perikanan;</p> <p>c. Keterampilan: pengawasan kapal perikanan;</p> <p>d. Sikap kerja: cermat, teliti, produktif, dan efektif.</p>
6.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Meneliti dokumen kapal perikanan dalam rangka pengawasan kapal perikanan	<p>a. Jenis-jenis dokumen kapal perikanan, diidentifikasi;</p> <p>b. Jenis-jenis dokumen kapal perikanan, dijelaskan; dan</p> <p>c. Dokumen kapal perikanan, diperiksa.</p>
	2. Meneliti dokumen alat bantu penangkapan/rumpon dalam rangka pengawasan alat bantu penangkapan ikan	<p>a. Jenis-jenis alat bantu penangkapan/rumpon, diidentifikasi;</p> <p>b. Jenis-jenis alat bantu penangkapan/rumpon, dijelaskan; dan</p> <p>c. Dokumen alat bantu penangkapan/rumpon, diperiksa.</p>
	3. Memeriksa kesesuaian dokumen awak kapal perikanan dalam rangka pengawasan awak kapal perikanan	<p>a. Jenis-jenis dokumen awak kapal perikanan, diidentifikasi;</p> <p>b. Jenis-jenis dokumen awak kapal perikanan dijelaskan;</p> <p>c. Dokumen awak kapal perikanan, diperiksa. dan</p> <p>d. Kesesuaian dokumen awak kapal perikanan, diperiksa.</p>

7. Melaksanakan Fungsi Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
1.	Kode Unit Kompetensi	KKP.PI.01.007.01
2.	Judul Unit Kompetensi	Melaksanakan Fungsi Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan.
3.	Uraian Unit Kompetensi	Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap Pengawas Perikanan Mahir dalam melaksanakan fungsi kesyahbandaran di pelabuhan perikanan.
4.	Ruang Lingkup	<p>a. Unit kompetensi dengan proses kerja dalam bentuk Elemen Kompetensi (EK) dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) ini berlaku untuk jabatan fungsional Pengawas Perikanan Mahir;</p> <p>b. Peralatan dan perlengkapan yang dipergunakan sesuai dengan panduan yang terdapat dalam KUK; dan</p> <p>c. Peraturan/pedoman yang terkait dengan unit kompetensi ini meliputi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pengawas Perikanan Bidang Penangkapan Ikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 47 Tahun 2014 dan peraturan terkait dengan kepelabuhan perikanan dan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan.</p>
5.	Panduan Penilaian	a. Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktik,

		<p>dan simulasi di <i>workshop</i> dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK);</p> <p>b. Pengetahuan: terkait bahan penerbitan SIB/SPB kapal perikanan;</p> <p>c. Keterampilan: mengetahui bahan terkait penerbitan SIB/SPB kapal perikanan; dan</p> <p>d. Sikap kerja: cermat, teliti, produktif, dan efektif.</p>
6.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan bahan penerbitan SIB/SPB kapal perikanan dalam rangka melaksanakan fungsi kesyahbandaran di pelabuhan perikanan	<p>a. Jenis-jenis bahan penerbitan SIB/SPB kapal perikanan, diidentifikasi; dan</p> <p>b. Jenis-jenis bahan penerbitan SIB/SPB kapal perikanan, dijelaskan.</p>
	2. Menyiapkan bahan penerbitan SPB dalam rangka pemeriksaan administrative dan fisik kapal perikanan	<p>a. Jenis bahan pemeriksaan, diidentifikasi;</p> <p>b. Bahan pemeriksaan administratif kapal perikanan, disiapkan; dan</p> <p>c. Bahan pemeriksaan fisik kapal perikanan, disiapkan.</p>

8. Melakukan Penyiapan Pengawasan Penangkapan Ikan

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
1.	Kode Unit Kompetensi	KKP.PI.01.008.01
2.	Judul Unit Kompetensi	Melakukan Penyiapan Pengawasan Penangkapan Ikan.
3.	Uraian Unit Kompetensi	Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap Pengawas Perikanan Penyelia dalam melakukan penyiapan pengawasan penangkapan ikan.
4.	Ruang Lingkup	a. Unit kompetensi dengan proses kerja dalam bentuk Elemen Kompetensi (EK) dan

		<p>Kriteria Unjuk Kerja (KUK) ini berlaku untuk jabatan fungsional Pengawas Perikanan Penyelia;</p> <p>b. Peralatan dan perlengkapan yang dipergunakan sesuai dengan dan panduan yang terdapat dalam KUK; dan</p> <p>c. Peraturan/pedoman yang terkait dengan unit kompetensi ini meliputi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pengawas Perikanan Bidang Penangkapan Ikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 47 Tahun 2014, peraturan terkait dengan pelabuhan, dan pemerintah daerah setempat.</p>
5.	Panduan Penilaian	<p>a. Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktik, dan simulasi di <i>workshop</i> dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK);</p> <p>b. Pengetahuan: jenis-jenis data dan metoda pengolahan dan analisis data, pengetahuan tentang kegiatan pengawasan perikanan di kapal perikanan, perairan, dan pelabuhan perikanan dalam rangka melakukan penyiapan pengawasan penangkapan ikan;</p> <p>c. Keterampilan: menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja pemeriksaan pengawasan perikanan, di kapal perikanan, di perairan, dan di pelabuhan perikanan; dan</p>

		d. Sikap kerja: cermat, teliti, produktif, dan efektif.
6.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Melakukan pengolahan data dalam rangka penyusunan rencana kerja pemeriksaan pengawasan perikanan di kapal perikanan	a. Jenis-jenis data pengawasan penangkapan ikan minimal 2 (dua) tahun sebelumnya, diolah;
		b. Jenis-jenis data pengawasan penangkapan ikan minimal 2 (dua) tahun sebelumnya, dianalisis; dan
		c. Pengolahan dan analisis data pengawasan penangkapan ikan, didokumentasikan.
	2. Melakukan pengolahan data dalam rangka bahan penyusunan rencana kerja pemeriksaan pengawasan perikanan, diperairan	a. Jenis-jenis data pengawasan penangkapan ikan minimal 2 (dua) tahun sebelumnya, diolah;
		b. Jenis-jenis data pengawasan penangkapan ikan minimal 2 (dua) tahun sebelumnya, dianalisis; dan
		c. Pengolahan dan analisis data pengawasan penangkapan ikan, didokumentasikan .
	3. Melakukan pengolahan data dalam rangka bahan penyusunan rencana kerja pemeriksaan pengawasan perikanan, di pelabuhan perikanan	a. Jenis-jenis data pengawasan penangkapan ikan minimal 2 (dua) tahun sebelumnya, diolah;
		b. Jenis-jenis data pengawasan penangkapan ikan minimal 2 (dua) tahun sebelumnya, dianalisis; dan
		c. Pengolahan dan analisis data pengawasan penangkapan ikan, didokumentasikan.

9. Melakukan Pengawasan Kapal Perikanan

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
1.	Kode Unit Kompetensi	KKP.PI.01.009.01
2.	Judul Unit Kompetensi	Melakukan Pengawasan Kapal Perikanan.
3.	Uraian Unit Kompetensi	Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap

		Pengawas Perikanan Penyelia dalam melakukan pengawasan kapal perikanan.
4.	Ruang Lingkup	<p>a. Unit kompetensi dengan proses kerja dalam bentuk Elemen Kompetensi (EK) dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) ini berlaku untuk jabatan fungsional Pengawas Perikanan Penyelia;</p> <p>b. Peralatan dan perlengkapan yang dipergunakan sesuai dengan panduan yang terdapat dalam KUK; dan</p> <p>c. Peraturan/pedoman yang terkait dengan unit kompetensi ini meliputi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pengawas Perikanan Bidang Penangkapan Ikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 47 Tahun 2014 dan peraturan terkait kapal perikanan.</p>
5.	Panduan Penilaian	<p>a. Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktik, dan simulasi di <i>workshop</i> dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK);</p> <p>b. Pengetahuan: terkait spesifikasi teknis kapal perikanan dan <i>log book</i> perikanan;</p> <p>c. Keterampilan: pengawasan kapal perikanan; dan</p> <p>d. Sikap kerja: cermat, teliti, produktif, dan efektif.</p>

6.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Mengukur spesifikasi teknis kapal perikanan dalam rangka pengawasan kapal perikanan	a. Jenis-jenis spesifikasi teknis kapal perikanan, diidentifikasi;
		b. Jenis-jenis spesifikasi teknis kapal perikanan, dijelaskan;
		c. Spesifikasi teknis kapal perikanan, dikumpulkan;
		d. Pengukuran spesifikasi teknis kapal perikanan, dilakukan; dan
		e. Kesesuaian ukuran spesifikasi teknis kapal perikanan, diperiksa.
	2. Melakukan tabulasi data log book perikanan dalam rangka pengawasan log book perikanan	a. Jenis-jenis data <i>log book</i> perikanan, diidentifikasi;
		b. Jenis-jenis data <i>log book</i> perikanan, dijelaskan;
		c. Jenis-jenis data <i>log book</i> perikanan, diperiksa;
		d. Data <i>log book</i> , ditabulasikan; dan
		e. Hasil tabulasi data, diolah.

10. Melaksanakan Fungsi Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
1.	Kode Unit Kompetensi	KKP.PI.01.010.01
2.	Judul Unit Kompetensi	Melaksanakan Fungsi Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan.
3.	Uraian Unit Kompetensi	Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap Pengawas Perikanan Penyelia dalam melaksanakan fungsi kesyahbandaran di pelabuhan perikanan.
4.	Ruang Lingkup	a. Unit kompetensi dengan proses kerja dalam bentuk Elemen Kompetensi (EK) dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) ini berlaku untuk jabatan fungsional Pengawas Perikanan Penyelia;

		<p>b. Peralatan dan perlengkapan yang dipergunakan sesuai dengan panduan yang terdapat dalam KUK; dan</p> <p>c. Peraturan/pedoman yang terkait dengan unit kompetensi ini meliputi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pengawas Perikanan Bidang Penangkapan Ikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 47 Tahun 2014 dan peraturan terkait dengan kepelabuhan perikanan dan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan.</p>
5.	Panduan Penilaian	<p>a. Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/ praktik, dan simulasi di <i>workshop</i> dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK);</p> <p>b. Pengetahuan: terkait bahan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen kapal perikanan dan pengaturan kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan di pelabuhan perikanan;</p> <p>c. Keterampilan: mengetahui terkait fungsi kesyahbandaran di pelabuhan perikanan;</p> <p>d. Sikap kerja: cermat, teliti, produktif, dan efektif.</p>
6.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen kapal perikanan dalam rangka merencanakan	<p>a. Dokumen kapal perikanan, diidentifikasi;</p> <p>b. Dokumen kapal perikanan, dijelaskan; dan</p>

	penyiapan, pelaksanaan fungsi kesyahbandaran di pelabuhan perikanan	c. Kelengkapan dan keabsahan dokumen kapal perikanan, diperiksa.
2.	Mengatur kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan dalam rangka merencanakan penyiapan, pelaksanaan fungsi kesyahbandaran di pelabuhan perikanan	<p>a. Prosedur kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan di pelabuhan perikanan, dijelaskan sesuai SOP;</p> <p>b. Tempat labuh kedatangan kapal perikanan di pelabuhan perikanan, disiapkan sesuai SOP;</p> <p>c. Pengaturan kedatangan dan keberangkatan kapal, dilakukan sesuai SOP; dan</p> <p>d. Data kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan, didokumentasikan.</p>

11. Melakukan Penyiapan Pengawasan Penangkapan Ikan

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
1.	Kode Unit Kompetensi	KKP.PI.01.011.01
2.	Judul Unit Kompetensi	Melakukan Penyiapan Pengawasan Penangkapan Ikan.
3.	Uraian Unit Kompetensi	Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keahlian, dan sikap Pengawas Perikanan Ahli Pertama dalam melakukan penyiapan pengawasan penangkapan ikan.
4.	Ruang Lingkup	<p>a. Unit kompetensi dengan proses kerja dalam bentuk Elemen Kompetensi (EK) dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) ini berlaku untuk Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Ahli Pertama;</p> <p>b. Peralatan dan perlengkapan yang dipergunakan sesuai dengan panduan yang terdapat dalam KUK; dan</p>

		c. Peraturan/pedoman yang terkait dengan unit kompetensi ini meliputi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pengawas Perikanan Bidang Penangkapan Ikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 47 Tahun 2014, peraturan terkait dengan pelabuhan, dan pemda setempat.
5.	Panduan Penilaian	<p>a. Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktik, dan simulasi di <i>workshop</i> dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK);</p> <p>b. Pengetahuan: metoda pengumpulan data sederhana, pengetahuan tentang kegiatan pengawasan perikanan;</p> <p>c. Keahlian: menyiapkan bahan rencana pengawasan; dan</p> <p>d. Sikap Kerja: cermat, teliti, dan inovatif.</p>

6.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1.	Menyusun rencana kerja bulanan pengawasan penangkapan ikan di kapal perikanan	<p>a. Bahan penyusunan rencana kerja bulanan pengawasan penangkapan ikan di kapal perikanan, diperiksa;</p> <p>b. Tahapan penyusunan rencana kerja bulanan pengawasan penangkapan ikan di kapal perikanan, disusun;</p> <p>c. Matrik rencana kerja bulanan pengawasan penangkapan ikan di kapal perikanan, disusun; dan</p> <p>d. Matrik rencana kerja bulanan pengawasan penangkapan ikan di kapal perikanan, dikonsultasikan kepada Ketua Tim.</p>

	2.	Menganalisis data dan informasi triwulan dalam rangka penyiapan pengawasan penangkapan ikan di kapal perikanan.	a. Metoda analisis data yang akan digunakan, dijelaskan;
			b. Analisis data dan informasi, dilakukan; dan
			c. Hasil analisis data dan informasi dilaporkan sebagai bahan penyusunan rencana kerja pengawasan.
	3.	Melakukan pengumpulan data tahunan dalam rangka penyiapan pengawasan penangkapan ikan di kapal perikanan.	a. Jenis-jenis data tahunan diidentifikasi;
			b. Data tahunan dalam rangka penyiapan pengawasan penangkapan ikan di kapal perikanan, dikumpulkan; dan
			c. Data tahunan dalam rangka penyiapan pengawasan penangkapan ikan di kapal perikanan, ditabulasikan.

12. Melakukan Pengawasan Kapal Perikanan

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
1.	Kode Unit Kompetensi	KKP.PI.01.012.01
2.	Judul Unit Kompetensi	Melakukan Pengawasan Kapal Perikanan.
3.	Uraian Unit Kompetensi	Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keahlian, dan sikap Pengawas Perikanan Ahli Pertama dalam melakukan penyiapan pengawasan penangkapan ikan.
4.	Ruang Lingkup	<p>a. Unit kompetensi dengan proses kerja dalam bentuk Elemen Kompetensi (EK) dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) ini berlaku untuk jabatan fungsional Pengawas Perikanan Ahli Pertama;</p> <p>b. Peralatan dan perlengkapan yang dipergunakan sesuai dengan panduan yang terdapat dalam KUK; dan</p> <p>c. Peraturan/pedoman yang terkait dengan unit kompetensi ini meliputi Peraturan</p>

		Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pengawas Perikanan Bidang Penangkapan Ikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 47 Tahun 2014, peraturan terkait dengan pelabuhan, dan Pemda setempat.
5.	Panduan Penilaian	<p>a. Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktik, dan simulasi di <i>workshop</i> dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK);</p> <p>b. Pengetahuan: metoda pengumpulan data sederhana, pengetahuan tentang kegiatan pengawasan perikanan;</p> <p>c. Keahlian: menyiapkan bahan rencana pengawasan; dan</p> <p>d. Sikap Kerja: cermat, teliti, dan inovatif.</p>

6.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1.	Mengukur konstruksi dan bentuk alat penangkapan ikan di atas kapal di pelabuhan perikanan	<p>a. Metoda pengukuran alat penangkapan, dijelaskan;</p> <p>b. Peralatan pengawasan alat penangkapan ikan disiapkan (alat pengukur alat penangkapan ikan, <i>form check list</i>, dll);</p> <p>c. Alat penangkapan ikan di atas kapal perikanan di pelabuhan perikanan, disiapkan;</p> <p>d. Pengukuran spesifikasi alat penangkapan ikan di atas kapal perikanan, dilakukan;</p> <p>e. Bentuk alat penangkapan ikan di atas kapal perikanan digambar sesuai hasil pengukuran; dan</p>

		f. Laporan hasil pengawasan alat penangkapan ikan disusun sesuai SOP (memuat analisis kesesuaian ukuran alat dengan peraturan yang berlaku).
2.	Mengawasi penempatan alat bantu penangkapan ikan (rumpon)	<p>a. Prosedur penempatan dan pemasangan rumpon, dijelaskan;</p> <p>b. Data posisi penempatan rumpon, disiapkan;</p> <p>c. Penandaan penempatan rumpon, dijelaskan;</p> <p>d. Melakukan sSurvey pengawasan, dilakukan; dan</p> <p>e. Laporan hasil pengawasan disusun (memuat analisis kesesuaian penempatan rumpon dengan peraturan yang berlaku).</p>
2.	Mengukur jenis dan kematangan gonad ikan dalam rangka pengawasan hasil tangkapan ikan di pelabuhan perikanan/sentra nelayan	<p>a. Metoda pengukuran/ pengamatan jenis dan kematangan gonad ikan, dijelaskan;</p> <p>b. Pengambilan sampel ikan, dilakukan;</p> <p>c. Pengukuran panjang dan berat ikan, dilakukan;</p> <p>d. Pengambilan dan pengamatan tingkat kematangan gonad ikan, dilakukan;</p> <p>e. Jenis gonad ikan ditentukan; dan</p> <p>f. Hasil pengukuran panjang, berat, jenis, dan tingkat kematangan gonad ikan, dilaporkan.</p>

13. Melaksanakan Pengawasan Kegiatan Kapal Perikanan (*Observer*) di Atas Kapal Perikanan

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
1.	Kode Unit Kompetensi	KKP.PI.01.013.01
2.	Judul Unit Kompetensi	Melaksanakan Pengawasan Kegiatan Kapal Perikanan (<i>Observer</i>) di Atas Kapal Perikanan.

3.	Uraian Unit Kompetensi	Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keahlian, dan sikap Pengawas Perikanan Ahli Pertama dalam melaksanakan pengawasan kegiatan kapal perikanan (<i>observer</i>) di atas kapal perikanan.
4.	Ruang Lingkup	<p>a. Unit kompetensi dengan proses kerja dalam bentuk Elemen Kompetensi (EK) dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) ini berlaku untuk Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Ahli Pertama;</p> <p>b. Peralatan dan perlengkapan yang dipergunakan sesuai dengan panduan yang terdapat dalam KUK; dan</p> <p>c. Peraturan/pedoman yang terkait dengan unit kompetensi ini meliputi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pengawas Perikanan Bidang Penangkapan Ikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 47 Tahun 2014, peraturan terkait dengan pelabuhan, dan pemerintah daerah setempat.</p>
5.	Panduan Penilaian	<p>a. Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktik, dan simulasi di <i>workshop</i> dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK);</p> <p>b. Pengetahuan: prosedur dan tugas <i>observer</i>;</p> <p>c. Keahlian: mengukur hasil tangkapan; dan</p> <p>d. Sikap Kerja: cermat, teliti, dan inovatif.</p>

6.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Melakukan pengamatan dan pencatatan kegiatan penangkapan ikan	a. Prosedur <i>Observer</i> (Pemantau) Penangkapan Ikan dan Pengangkutan ikan, dijelaskan; b. Pencatatan informasi tentang data umum kapal, alat penangkapan ikan, rencana lokasi penangkapan ikan, dan jenis ikan tangkapan utama, dilakukan; c. Hasil pencatatan dikonfirmasi kepada awak kapal; dan d. Pengamatan data penangkapan ikan dilakukan (kapal, alat penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan, hasil tangkapan, hasil tangkapan sampingan (<i>by catch</i> dan ERS), pemindahan ikan (<i>transshipment</i>), lokasi penangkapan, jumlah dan waktu penebaran dan penarikan alat penangkapan ikan (<i>setting-hauling</i>).
	2. Melakukan pengukuran dan pencatatan hasil tangkapan utama, <i>by catch</i> dan ERS	a. Pengukuran data hasil pemantauan, dilakukan; b. Pencatatan data hasil pemantauan, dilakukan; dan c. Hasil pemantauan didokumentasikan ke dalam borang <i>observer</i> .

14. Melaksanakan Fungsi Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
1.	Kode Unit Kompetensi	KKP.PI.01.014.01
2.	Judul Unit Kompetensi	Melaksanakan Fungsi Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan.
3.	Uraian Unit Kompetensi	Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keahlian, dan sikap Pengawas Perikanan Ahli Pertama dalam melaksanakan fungsi kesyahbandaran di pelabuhan perikanan.

4.	Ruang Lingkup	<p>a. Unit kompetensi dengan proses kerja dalam bentuk Elemen Kompetensi (EK) dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) ini berlaku untuk jabatan fungsional Pengawas Perikanan Ahli Pertama;</p> <p>b. Peralatan dan perlengkapan yang dipergunakan sesuai dengan panduan yang terdapat dalam KUK; dan</p> <p>c. Peraturan/pedoman yang terkait dengan unit kompetensi ini meliputi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pengawas Perikanan Bidang Penangkapan Ikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 47 Tahun 2014, peraturan terkait dengan pelabuhan, dan pemda setempat.</p>
5.	Panduan Penilaian	<p>a. Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktik, dan simulasi di <i>workshop</i> dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK);</p> <p>b. Pengetahuan: Metoda pengumpulan data sederhana, pengetahuan tentang kegiatan pengawasan perikanan;</p> <p>c. Keahlian: menyiapkan bahan rencana pengawasan; dan</p> <p>d. Sikap Kerja: cermat, teliti, dan inovatif.</p>
6.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Mengawasi alat penangkapan ikan	<p>a. Jenis-jenis alat penangkapan yang sesuai dengan peraturan, dijelaskan; dan</p>

		b. Pengawasan terhadap jenis-jenis alat penangkapan ikan, dilakukan.
2.	Mengendalikan alat penangkapan ikan	a. Kesesuaian fisik (jenis, spesifikasi, jumlah) alat penangkapan ikan dengan dokumen alat penangkapan ikan, dilakukan; dan b. Hasil pemeriksaan kesesuaian alat penangkapan ikan, dilaporkan.

15. Melakukan Penyiapan Pengawasan Penangkapan Ikan

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
1.	Kode Unit Kompetensi	KKP.PI.01.015.01
2.	Judul Unit Kompetensi	Melakukan Penyiapan Pengawasan Penangkapan Ikan.
3.	Uraian Unit Kompetensi	Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keahlian, dan sikap Pengawas Perikanan Ahli Muda dalam melakukan penyiapan Pengawasan Penangkapan Ikan.
4.	Ruang Lingkup	a. Unit kompetensi dengan proses kerja dalam bentuk Elemen Kompetensi (EK) dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) ini berlaku untuk jabatan fungsional Pengawas Perikanan Ahli Muda; b. Peralatan dan perlengkapan yang dipergunakan sesuai dengan panduan yang terdapat dalam KUK; dan c. Peraturan/pedoman yang terkait dengan unit kompetensi ini meliputi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pengawas Perikanan Bidang Penangkapan Ikan,

		<p>sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 47 Tahun 2014, peraturan terkait dengan pelabuhan, dan pemerintah daerah setempat.</p>
5.	Panduan Penilaian	<p>a. Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktik, dan simulasi di <i>workshop</i> dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK);</p> <p>b. Pengetahuan: metoda pengumpulan data sederhana, pengetahuan tentang kegiatan pengawasan perikanan;</p> <p>c. Keahlian: menyiapkan bahan rencana pengawasan; dan</p> <p>d. Sikap Kerja: cermat, teliti, dan inovatif.</p>
6.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyusun rencana kerja bulanan pengawasan penangkapan ikan di kapal perikanan	<p>a. Matriks rencana kerja bulanan yang telah disiapkan oleh jenjang di bawahnya, diverifikasi; dan</p> <p>b. Menyusun rencana kerja bulanan pengawasan penangkapan ikan di kapal perikanan, disusun.</p>
	2. Menyusun rencana kerja triwulan dalam rangka penyiapan pengawasan penangkapan ikan di kapal perikanan	<p>a. Bahan penyusunan rencana kerja triwulan pengawasan penangkapan ikan di kapal perikanan, diperiksa;</p> <p>b. Tahapan penyusunan rencana kerja triwulan pengawasan penangkapan ikan di kapal perikanan, disusun;</p> <p>c. Matrik rencana kerja triwulan pengawasan penangkapan ikan di kapal perikanan disusun;</p> <p>d. Matrik rencana kerja triwulan pengawasan penangkapan ikan di kapal perikanan, dikonsultasikan</p>

		kepada Ketua Tim; dan
		e. Hasil konsultasi matrik rencana kerja triwulan pengawasan penangkapan ikan di kapal perikanan, diselesaikan.
3.	Melakukan pengolahan data tahunan dalam rangka penyiapan pengawasan penangkapan ikan di kapal perikanan.	a. Metoda pengolahan data tahunan dijelaskan;
		b. Jenis-jenis data tahunan yang akan diolah, diidentifikasi; dan
		c. Data tahunan dalam rangka penyiapan pengawasan penangkapan ikan di kapal perikanan, diolah.
4.	Menyusun rencana kerja tahunan dalam rangka penyiapan pengawasan penangkapan ikan di kapal perikanan	a. Bahan penyusunan rencana kerja tahunan pengawasan penangkapan ikan di kapal perikanan, diperiksa;
		b. Tahapan penyusunan rencana kerja tahunan pengawasan penangkapan ikan di kapal perikanan, disusun;
		c. Matrik rencana kerja tahunan pengawasan penangkapan ikan di kapal perikanan, disusun;
		d. Matrik rencana kerja tahunan pengawasan penangkapan ikan di kapal perikanan, dikonsultasikan kepada Ketua Tim; dan
		e. Hasil konsultasi matrik rencana kerja tahunan pengawasan penangkapan ikan di kapal perikanan, diselesaikan.

16. Melaksanakan Pengawasan Kapal Perikanan

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
1.	Kode Unit Kompetensi	KKP.PI.01.016.01
2.	Judul Unit Kompetensi	Melaksanakan Pengawasan Kapal Perikanan.
3.	Uraian Unit Kompetensi	Unit ini berhubungan dengan

		pengetahuan, keahlian, dan sikap Pengawas Perikanan Ahli Muda dalam melakukan penyiapan pengawasan penangkapan ikan.
4.	Ruang Lingkup	<p>a. Unit kompetensi dengan proses kerja dalam bentuk Elemen Kompetensi (EK) dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) ini berlaku untuk Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Ahli Muda;</p> <p>b. Peralatan dan perlengkapan yang dipergunakan sesuai dengan panduan yang terdapat dalam KUK; dan</p> <p>c. Peraturan/pedoman yang terkait dengan unit kompetensi ini meliputi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pengawas Perikanan Bidang Penangkapan Ikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 47 Tahun 2014, peraturan terkait dengan pelabuhan, dan pemerintah daerah setempat.</p>
5.	Panduan Penilaian	<p>a. Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/ praktik, dan simulasi di <i>workshop</i> dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK);</p> <p>b. Pengetahuan: mesin kapal perikanan;</p> <p>c. Keahlian: memeriksa spesifikasi kapal perikanan; dan</p> <p>d. Sikap Kerja: cermat, teliti, dan inovatif.</p>

6.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Memeriksa spesifikasi mesin kapal perikanan	a. Jenis-jenis spesifikasi mesin kapal perikanan, dijelaskan;
		b. Spesifikasi mesin kapal perikanan diperiksa (merek, <i>type</i> , nomor seri, tenaga/ <i>power</i> , dll); dan
		c. Laporan hasil pemeriksaan spesifikasi mesin kapal perikanan, disusun.
	2. Memeriksa kesesuaian mesin kapal perikanan dalam operasi penangkapan ikan	a. Prosedur pemeriksaan kesesuaian mesin kapal perikanan, dijelaskan;
		b. Jenis-jenis mesin kapal perikanan, dijelaskan;
		c. Pemeriksaan kesesuaian mesin kapal perikanan dengan dokumen kapal perikanan, dilakukan; dan
		d. Laporan hasil pemeriksaan kesesuaian mesin kapal perikanan, disusun.
	3. Memeriksa kelaikan awak kapal perikanan	a. Dokumen awak kapal perikanan, diperiksa; dan
		b. Laporan hasil pemeriksaan dokumen awak kapal perikanan, disusun.

17. Melaksanakan Pengawasan Pemanfaatan Fasilitas Pelabuhan Perikanan

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
1.	Kode Unit Kompetensi	KKP.PI.01.017.01
2.	Judul Unit Kompetensi	Melaksanakan Pengawasan Pemanfaatan Fasilitas Pelabuhan Perikanan.
3.	Uraian Unit Kompetensi	Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keahlian, dan sikap Pengawas Perikanan Ahli Muda dalam melakukan penyiapan pengawasan penangkapan ikan.
4.	Ruang Lingkup	a. Unit kompetensi dengan proses kerja dalam bentuk Elemen Kompetensi (EK)

		<p>dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) ini berlaku untuk jabatan fungsional Pengawas Perikanan Ahli Muda;</p> <p>b. Peralatan dan perlengkapan yang dipergunakan sesuai dengan panduan yang terdapat dalam KUK;</p> <p>c. Peraturan/pedoman yang terkait dengan unit kompetensi ini meliputi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pengawas Perikanan Bidang Penangkapan Ikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 47 Tahun 2014, peraturan terkait dengan pelabuhan, dan pmda setempat.</p>
5.	Panduan Penilaian	<p>a. Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktik, dan simulasi di <i>workshop</i> dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK);</p> <p>b. Pengetahuan: fasilitas pelabuhan perikanan dan komponen fasilitas pelabuhan perikanan;</p> <p>c. Keahlian: mengidentifikasi komponen pelabuhan perikanan, mengukur kesesuaian fasilitas pelabuhan dengan kebutuhan usaha penangkapan ikan;</p> <p>d. Sikap Kerja: cermat, teliti, dan inovatif.</p>
6.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menentukan komponen fasilitas pelabuhan	a. Jenis-jenis komponen fasilitas pelabuhan perikanan, diidentifikasi;

	perikanan	dan
		b. Jenis-jenis komponen fasilitas pelabuhan perikanan, dijelaskan.
2.	Mengukur kesesuaian fasilitas pelabuhan dengan kebutuhan usaha penangkapan ikan	a. Kesesuaian fasilitas pelabuhan perikanan dengan kebutuhan usaha penangkapan ikan, diperiksa; dan b. Laporan hasil pemeriksaan kesesuaian fasilitas pelabuhan perikanan, disusun.

18. Melaksanakan Fungsi Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
1.	Kode Unit Kompetensi	KKP.PI.01.018.01
2.	Judul Unit Kompetensi	Melaksanakan Fungsi Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan.
3.	Uraian Unit Kompetensi	Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keahlian, dan sikap Pengawas Perikanan Ahli Muda dalam melaksanakan fungsi kesyahbandaran di pelabuhan perikanan.
4.	Ruang Lingkup	a. Unit kompetensi dengan proses kerja dalam bentuk Elemen Kompetensi (EK) dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) ini berlaku untuk Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Ahli Muda; b. Peralatan dan perlengkapan yang dipergunakan sesuai dengan panduan yang terdapat dalam KUK; dan c. Peraturan/pedoman yang terkait dengan unit kompetensi ini meliputi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pengawas Perikanan Bidang Penangkapan Ikan,

		sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 47 Tahun 2014, peraturan terkait dengan pelabuhan, dan pemda setempat.
5.	Panduan Penilaian	<p>a. Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktik, dan simulasi di <i>workshop</i> dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK);</p> <p>b. Pengetahuan: keselamatan pelayaran, persyaratan teknis kapal perikanan;</p> <p>c. Keahlian: mengendalikan persyaratan teknis dan nautis kapal perikanan; dan</p> <p>d. Sikap Kerja: cermat, teliti, dan Inovatif.</p>
6.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Mengendalikan persyaratan teknis kapal perikanan dari aspek keselamatan pelayaran	<p>a. Persyaratan teknis kapal perikanan dari aspek keselamatan pelayaran, dijelaskan; dan</p> <p>b. Laporan pemeriksaan persyaratan teknis kapal perikanan dari aspek keselamatan pelayaran, disusun.</p>
	2. Mengendalikan persyaratan nautis kapal perikanan dari aspek keselamatan pelayaran	<p>a. Persyaratan nautis kapal perikanan dari aspek keselamatan pelayaran, dijelaskan; dan</p> <p>b. Pemeriksaan persyaratan nautis kapal perikanan dari aspek keselamatan pelayaran, disusun.</p>

19. Melakukan Penyiapan Pengawasan Penangkapan Ikan

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
1.	Kode Unit Kompetensi	KKP.PI.01.019.01
2.	Judul Unit Kompetensi	Melaksanakan Penyiapan Pengawasan Penangkapan Ikan.

3.	Uraian Unit Kompetensi	Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keahlian, dan sikap Pengawas Perikanan Ahli Madya dalam melakukan penyiapan pengawasan penangkapan ikan.
4.	Ruang Lingkup	<p>a. Unit kompetensi dengan proses kerja dalam bentuk Elemen Kompetensi (EK) dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) ini berlaku untuk Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Ahli Madya;</p> <p>b. Peralatan dan perlengkapan yang dipergunakan sesuai dengan panduan yang terdapat dalam KUK; dan</p> <p>c. Peraturan/pedoman yang terkait dengan unit kompetensi ini meliputi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pengawas Perikanan Bidang Penangkapan Ikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 47 Tahun 2014, peraturan terkait dengan pelabuhan, dan pemda setempat.</p>
5.	Panduan Penilaian	<p>a. Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktik, dan simulasi di <i>workshop</i> dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK);</p> <p>b. Pengetahuan: metoda pengumpulan data sederhana, pengetahuan tentang kegiatan pengawasan perikanan;</p> <p>c. Keahlian: menyiapkan bahan rencana pengawasan; dan</p> <p>d. Sikap Kerja: cermat, teliti, dan inovatif.</p>

6.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyusun rencana kerja pengawasan penangkapan ikan triwulan dikapal perikanan	a. Matriks rencana pengawasan penangkapan ikan triwulan yang telah disiapkan oleh jenjang di bawahnya, diverifikasi; dan
		b. Rencana kerja pengawasan penangkapan ikan triwulan, disusun.
	2. Menyusun rencana kerja pengawasan penangkapan ikan triwulan dikapal perikanan	a. Matriks rencana pengawasan penangkapan ikan triwulan yang telah disiapkan oleh jenjang di bawahnya, diverifikasi; dan
		b. Rencana kerja pengawasan penangkapan ikan triwulan, disusun.
	3. Menyusun rencana kerja pengawasan ikan triwulan di pelabuhan perikanan	a. Matriks rencana pengawasan penangkapan ikan triwulan yang telah disiapkan oleh jenjang di bawahnya, diverifikasi; dan
		b. Rencana kerja pengawasan penangkapan ikan triwulan, disusun.
	4. Melakukan verifikasi bahan penyusunan rencana pengawasan penangkapan ikan tahunan	a. Jenis-jenis bahan penyusunan rencana pengawasan penangkapan ikan tahunan, dijelaskan; dan
		b. Bahan rencana pengawasan penangkapan ikan tahunan yang telah disiapkan oleh jenjang di bawahnya, diverifikasi.
	5. Menyusun rencana pengawasan penangkapan ikan tahunan	a. Matriks rencana pengawasan penangkapan ikan tahunan yang telah disiapkan oleh jenjang di bawahnya, diverifikasi; dan
		b. Rencana kerja pengawasan penangkapan ikan tahunan, disusun.

20. Melakukan Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
1.	Kode Unit Kompetensi	KKP.PI.01.020.01
2.	Judul Unit Kompetensi	Melaksanakan Analisis, Evaluasi, dan

		Pelaporan.
3.	Uraian Unit Kompetensi	Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keahlian, dan sikap Pengawas Perikanan Ahli Madya dalam melakukan analisis, evaluasi, dan pelaporan.
4.	Ruang Lingkup	<p>a. Unit kompetensi dengan proses kerja dalam bentuk Elemen Kompetensi (EK) dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) ini berlaku untuk jabatan fungsional Pengawas Perikanan Ahli Madya;</p> <p>b. Peralatan dan perlengkapan yang dipergunakan sesuai dengan panduan yang terdapat dalam KUK; dan</p> <p>c. Peraturan/pedoman yang terkait dengan unit kompetensi ini meliputi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pengawas Perikanan Bidang Penangkapan Ikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 47 Tahun 2014, peraturan terkait dengan pelabuhan, dan pemerintah daerah setempat.</p>
5.	Panduan Penilaian	<p>a. Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktik, dan simulasi di <i>workshop</i> dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK);</p> <p>b. Pengetahuan: kelayakan teknis kapal perikanan, kelayakan teknis mesin kapal perikanan, dan <i>logbook</i> perikanan;</p> <p>c. Keahlian: mengolah data pelaksanaan pengawasan, membuat laporan</p>

		pengawasan, dan hasil pelaksanaan pengawasan; dan d. Sikap Kerja: cermat, teliti, dan inovatif.
6.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Melakukan analisis pelaksanaan pengawasan kelayakan teknis kapal perikanan	a. Hasil pengolahan data pelaksanaan pengawasan kelayakan teknis kapal perikanan, disiapkan; b. Analisis pelaksanaan pengawasan kelayakan teknis kapal perikanan dilaksanakan; dan c. Hasil analisis pelaksanaan pengawasan kelayakan teknis kapal perikanan, dilaporkan.
	2. Melakukan analisis pelaksanaan pengawasan kelayakan teknis mesin kapal perikanan	a. Hasil pengolahan data pelaksanaan pengawasan kelayakan teknis mesin kapal perikanan, disiapkan; b. Analisis pelaksanaan pengawasan kelayakan teknis mesin kapal perikanan, dilaksanakan; dan c. Hasil analisis pelaksanaan pengawasan kelayakan teknis mesin kapal perikanan, dilaporkan.
	3. Melakukan analisis pengawasan pelaksanaan laporan <i>logbook</i> perikanan	a. Hasil pengolahan data logbook perikanan, disiapkan; b. Analisis data log book perikanan dilaksanakan; dan c. Hasil analisis data logbook perikanan, dilaporkan.
	4. Melakukan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan pengawasan	a. Bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan pengawasan, disiapkan; dan b. Hasil pelaksanaan pengawasan dikonsultasikan kepada ketua tim.

21. Melakukan Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
1.	Kode Unit Kompetensi	KKP.PI.01.021.01
2.	Judul Unit Kompetensi	Melaksanakan Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan.
3.	Uraian Unit Kompetensi	Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keahlian, dan sikap Pengawas Perikanan Ahli Utama dalam melakukan analisis, evaluasi, dan pelaporan.
4.	Ruang Lingkup	<p>a. Unit kompetensi dengan proses kerja dalam bentuk Elemen Kompetensi (EK) dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) ini berlaku untuk jabatan fungsional Pengawas Perikanan Ahli Utama;</p> <p>b. Peralatan dan perlengkapan yang dipergunakan sesuai dengan panduan yang terdapat dalam KUK; dan</p> <p>c. Peraturan/pedoman yang terkait dengan unit kompetensi ini meliputi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pengawas Perikanan Bidang Penangkapan Ikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 47 Tahun 2014, peraturan terkait dengan pelabuhan, dan penda setempat.</p>
5.	Panduan Penilaian	a. Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktik, dan simulasi di <i>workshop</i> dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK);

		<p>b. Pengetahuan: alat bantu penangkapan/rumpon, <i>log book</i> perikanan, teknis analisis pelaksanaan pengawasan;</p> <p>c. Keahlian: melakukan analisis pelaksanaan pengawasan; dan</p> <p>d. Sikap Kerja :cermat, teliti, dan inovatif.</p>
6.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Melakukan analisis pelaksanaan pengawasan penempatan alat bantu penangkapan/rumpon	<p>a. Bahan analisis pelaksanaan pengawasan penempatan alat bantu penangkapan/rumpon, disiapkan;</p> <p>b. Analisis pelaksanaan pengawasan penempatan alat bantu penangkapan/rumpon, dilakukan; dan</p> <p>c. Laporan hasil analisis pelaksanaan pengawasan penempatan alat bantu penangkapan/rumpon, disusun.</p>
	2. Melakukan analisis pelaksanaan pengawasan kebutuhan awak kapal perikanan	<p>a. Bahan analisis pelaksanaan pengawasan kebutuhan awak kapal perikanan, disiapkan;</p> <p>b. Analisis pelaksanaan pengawasan kebutuhan awak kapal perikanan, dilakukan; dan</p> <p>c. Laporan hasil analisis pelaksanaan pengawasan kebutuhan awak kapal perikanan, disusun.</p>
	3. Melakukan analisis pelaksanaan pengawasan hasil tangkapan ikan	<p>a. Bahan analisis pelaksanaan pengawasan hasil tangkapan ikan, disiapkan;</p> <p>b. Analisis pelaksanaan pengawasan hasil tangkapan ikan, dilakukan; dan</p> <p>c. Laporan hasil analisis pelaksanaan pengawasan hasil tangkapan ikan, disusun.</p>

	4.	Melakukan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan pengawasan	a. Bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan pengawasan, diverifikasi; dan
			b. Evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan pengawasan, dilaksanakan.

22. Melaksanakan Pengembangan Profesi

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
1.	Kode Unit Kompetensi	KKP.PI.02.001.01
2.	Judul Unit Kompetensi	Melaksanakan Pengembangan Profesi.
3.	Uraian Unit Kompetensi	Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap Pengawas Perikanan Jenjang Keahlian dan Keterampilan dalam melaksanakan pengembangan profesi.
4.	Ruang Lingkup	<p>a. Unit kompetensi dengan proses kerja dalam bentuk Elemen Kompetensi (EK) dan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) ini berlaku untuk jabatan fungsional Pengawas Perikanan Jenjang Keahlian dan Keterampilan;</p> <p>b. Peralatan dan perlengkapan yang dipergunakan sesuai dengan panduan yang terdapat dalam KUK; dan</p> <p>c. Peraturan/pedoman yang terkait dengan unit kompetensi ini meliputi.</p>
5.	Panduan Penilaian	<p>a. Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktik, dan simulasi di <i>workshop</i> dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK);</p> <p>b. Persyaratan kompetensi yang diperlukan pelatihan analisis jabatan;</p>

		<p>c. Pengetahuan: Teknik penyusunan karya tulis ilmiah, teknik penyusunan pedoman/standar, pengetahuan tentang bahasa asing;</p> <p>d. Keterampilan: membuat karya tulis ilmiah, membuat pedoman/standar, menerjemahkan; dan</p> <p>e. Sikap kerja: kecermatan, ketelitian, obyektif, menerima usulan, dan tekun.</p>
6.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Membuat karya tulis/ karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey, dan evaluasi di bidang perikanan.	<p>a. Tema/judul karya tulis ilmiah, ditentukan;</p> <p>b. Referensi, dikumpulkan;</p> <p>c. Metoda penyusunan karya tulis ilmiah, dikumpulkan; dan</p> <p>d. Karya tulis ilmiah disusun.</p>
	2. Menyusun dan/atau menyempurnakan standar/pedoman bidang pengawasan.	<p>a. Bahan penyusunan standar/pedoman/ petunjuk teknis, diidentifikasi;</p> <p>b. Tahapan penyusunan standar/ pedoman/petunjuk teknis pengawasan, dijelaskan; dan</p> <p>c. Standar/pedoman/petunjuk pengawasan, disusun.</p>
	3. Menerjemahkan/ menyadur buku dan bahan lainnya di bidang pengawasan penangkapan ikan.	<p>a. Sumber informasi buku dan bahan lainnya di bidang perikanan diidentifikasi.</p> <p>b. Buku dan bahan lainnya di bidang perikanan diterjemahkan.</p>

e. Kualifikasi Standar Kompetensi Teknis

Kualifikasi standar teknis Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Bidang Penangkapan Ikan terinci menjadi:

1. Syarat Kompetensi Umum, Inti, dan Pilihan; dan
2. Syarat lainnya yaitu Pendidikan, Pelatihan, dan Pengalaman.

Lebih rinci matriks di bawah ini menjelaskan kualifikasi standar kompetensi teknis.

KUALIFIKASI STANDAR KOMPETENSI TEKNIS

No	Nama Jabatan	Syarat Kompetensi			Pendidikan	Syarat Lainnya	
		Umum	Inti	Pilihan		Pelatihan	Pengalaman
1	Pengawas Perikanan Terampil Pelaksana	Melaksanakan pengembangan profesi	Melakukan penyiapan pengawasan penangkapan ikan;	Melaksanakan fungsi kesyahbandaran di pelabuhan perikanan (KKP.PI.01.007.01).	SUPM/SMK Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> • Diklat Dasar • Diklat Penjenjangan I • Diklat Teknis 	Melakukan penyiapan pengawasan penangkapan ikan;
1	2	3	4	5	6	7	8
		Melaksanakan pengawasan pemanfaatan fasilitas pelabuhan perikanan; dan	Melaksanakan pengawasan kapal perikanan;				Melaksanakan pengawasan pemanfaatan fasilitas pelabuhan perikanan; dan

No	Nama Jabatan	Syarat Kompetensi			Syarat Lainnya		
		Umum	Inti	Pilihan	Pendidikan	Pelatihan	Pengalaman
1	2	3	4	5	6	7	8
			Melaksanakan fungsi kesyahbandaran di pelabuhan perikanan.				Melaksanakan fungsi kesyahbandaran di pelabuhan perikanan.
2	Pengawas Perikanan Terampil Pelaksana Lanjutan		Melakukan penyiapan pengawasan penangkapan ikan;	Melakukan pengawasan kapal perikanan (KKP.PI.01.009.01).	D3 Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> Diklat Penjenjangan II Diklat Teknis 	Melakukan penyiapan pengawasan penangkapan ikan;
			Melakukan pengawasan kapal perikanan; dan				Melakukan pengawasan kapal perikanan; dan
			Melaksanakan fungsi kesyahbandaran di pelabuhan perikanan.				Melaksanakan fungsi kesyahbandaran di pelabuhan perikanan.
3	Pengawas Perikanan Terampil Penyelaha		Melakukan penyiapan pengawasan penangkapan	Melaksanakan pengawasan kegiatan kapal perikanan (<i>observer</i> diatas kapal	D3 Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> Diklat alih jenjang Diklat Teknis 	Melakukan penyiapan pengawasan penangkapan

No	Nama Jabatan	Syarat Kompetensi			Syarat Lainnya		
		Umum	Inti	Pilihan	Pendidikan	Pelatihan	Pengalaman
1	2	3	4	5	6	7	8
			Melakukan pengawasan kapal perikanan; dan	perikanan) KKP.PI.01.013.01			ikan;
			Melaksanakan fungsi kesyahbandaran di pelabuhan perikanan.				Melakukan pengawasan kapal perikanan; dan
4	Pengawas Perikanan Ahli Pertama		Melakukan penyiapan pengawasan penangkapan ikan;	Melaksanakan pengawasan pemanfaatan fasilitas pelabuhan perikanan (KKP.PI.01.017.01).	S1/D-IV Bidang Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> • Diklat Dasar • Diklat Penjenjangan I • Diklat Teknis 	Melakukan penyiapan pengawasan penangkapan ikan;
			Melakukan pengawasan kapal perikanan;				Melakukan pengawasan kapal perikanan;

No	Nama Jabatan	Syarat Kompetensi			Syarat Lainnya		
		Umum	Inti	Pilihan	Pendidikan	Pelatihan	Pengalaman
1	2	3	4	5	6	7	8
			Melaksanakan pengawasan kegiatan kapal perikanan (<i>observer</i> di atas kapal perikanan); dan				Melaksanakan pengawasan kegiatan kapal perikanan (<i>observer</i> diatas kapal perikanan); dan
			Melaksanakan fungsi kesyahbandaran di pelabuhan perikanan.				Melaksanakan fungsi kesyahbandaran di pelabuhan perikanan.
5	Pengawas Perikanan Ahli Muda		Melakukan penyiapan pengawasan penangkapan ikan;	Melakukan analisis, evaluasi, dan pelaporan (KKP.PI.01.020.01).	S2	<ul style="list-style-type: none"> Diklat Penjenjangan II Diklat Teknis 	Melakukan penyiapan pengawasan penangkapan ikan;
			Melakukan pengawasan kapal perikanan;				Melakukan pengawasan kapal perikanan;
			Melaksanakan pengawasan pemanfaatan fasilitas				Melaksanakan pengawasan pemanfaatan fasilitas

No	Nama Jabatan	Syarat Kompetensi			Syarat Lainnya		
		Umum	Inti	Pilihan	Pendidikan	Pelatihan	Pengalaman
1	2	3	4	5	6	7	8
			pelabuhan perikanan; dan				pelabuhan perikanan; dan
			Melaksanakan fungsi kesyahbandaran di pelabuhan perikanan.				Melaksanakan fungsi kesyahbandaran di pelabuhan perikanan.
			Melakukan penyiapan pengawasan penangkapan ikan; dan				Melakukan penyiapan pengawasan penangkapan ikan; dan
			Melakukan analisis, evaluasi, dan pelaporan.	Melakukan analisis, evaluasi, dan pelaporan (KKP.PI.01.021.01).			Melakukan analisis, evaluasi dan pelaporan.
6	Pengawas Perikanan Ahli Madya				S2	<ul style="list-style-type: none"> Diklat penjenjangan III Diklat Teknis 	
			Melakukan analisis, evaluasi, dan pelaporan.				Melakukan analisis, evaluasi dan pelaporan.
7	Pengawas Perikanan Ahli Utama		Melakukan analisis, evaluasi, dan pelaporan.		S2	Diklat Teknis	Melakukan analisis, evaluasi dan pelaporan

BAB IV
PENUTUP

Standar Kompetensi Jabatan Fungsional ini dapat memacu peningkatan mutu dan profesionalisme melalui pembinaan karir yang berorientasi pada prestasi kerja. Dengan demikian, tujuan untuk/guna dan berhasil guna di dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan dapat tercapai. Standar Kompetensi Jabatan Fungsional ini dapat pula dijadikan acuan untuk menilai atau menguji dalam proses pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional atau penyelenggaraan uji kompetensi Pengawas Perikanan Bidang Penangkapan Ikan yang diberlakukan untuk seluruh instansi yang memiliki Pengawas Perikanan Bidang Penangkapan Ikan.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSI PUDJIASTUTI